GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN

Sekretariat : Sanggar Bakti Pramuka Kwarcab Kota Pekalongan,
Jalan Sriwijaya 18 Pekalongan, website: kotapekalongan.pramukajateng.or.id

SURAT HAK LATIH - DASAR
(S H L - D)

NOMOR : SHL-D / 05 / 2024 / 11.34-C

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan,

Menimbang : Bahwa Sdr/Sdri. Ahmad Fahrudin sudah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pelatih Pembina Pramuka.

Mengingat :
1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 202 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam Gerakan Pramuka.

Membaca : Pertimbangan bahwa Sdr/Sdri. Ahmad Fahrudin telah menempuh Kursus Pelatih Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KPD) dengan Nomor Ijazah 025/B/XI/2008 tanggal 8 November 2008 dan telah menyelesaikan Naratama Dasar dari Pusdiklatcab Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Naratama Dasar tertanggal 2 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan Mengukuhkan:

Nama	:	**AHMAD FAHRUDIN**
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pekalongan, 4 Juni 1981
Agama	:	Islam
Kualifikasi	:	KPD

Yang bersangkutan ditetapkan menjadi tenaga pendidik kepramukaan sebagai **PELATIH PEMBINA PRAMUKA (kualifikasi Tingkat Dasar)** pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Kwarcab Kota Pekalongan.

Kedua : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugas sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan aktif dan baik selalu mengikuti perkembangan pendidikan kepramukaan, serta membantu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan dalam membina anggota dewasa Gerakan Pramuka Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku.

Ketiga : Surat Hak Latih Dasar (SHL-D) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan bahwa setelah masa berlaku habis untuk mengajukan permohonan perpanjangan kembali Surat Hak Latih ini sesuai ketentuan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam SHL ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN
KETUA,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN

drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.
NTA 1134.000001